

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Kewenangan Peserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Konflik Bersenjata Dalam Persepektif Hukum Humaniter**

##### **A. Perlindungan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter**

Konflik bersenjata yang terjadi seluruh dunia yang bersifat Internasional ataupun Non-Internasional dalam setiap tindakannya pasti merenggut banyak korban baik penduduk sipil maupun tawanan perang. Korban penduduk sipil paling banyak didapati adalah para kaum perempuan dan anak-anak. Kaum perempuan dari pihak musuh menjadi sasaran tepat bagi para pihak-pihak bersenjata untuk dijadikan sebagai alat senjata mereka untuk melemahkan musuhnya. Situasi ini mengakibatkan kaum perempuan menanggung dampak kekerasan perang paling besar. Bukti dari kehajatan perang tersebut terjadi di beberapa Negara, diantaranya;

a) Jepang

Selama berlangsungnya Perang Dunia II yang terjadi diberbagai Negara-Negara Asia seperti Philipina, Taiwan, Burma, termasuk Indonesia tercatat bahwa perempuan pada saat itu mengalami perbudakan seksual atau dengan sebutan *Jugun Lanfu* yang dalam istilah Jepang artinya perempuan

penghibur.<sup>77</sup> Pada kenyataannya *Jugun Lanfu* saat itu bukan perempuan penghibur yang dibayar melainkan perbudakan seksual yang dilakukan para tentara militer Jepang dengan cara dipaksa, ditipu, tidak mendapatkan upah, dilakukan secara brutal, dan terencana. Perempuan-perempuan tersebut nantinya akan ditempatkan di barak-barak militer atau di sekitar markas Jepang untuk melayani kebutuhan seksual tentara Jepang dan bukan atas kemauan mereka sendiri, sehingga hal ini dikatakan sebagai tindakan pemerkosaan dan bukan pelacuran.

b) Kongo

Kasus perempuan yang menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual selama konflik bersenjata di Kongo bertujuan untuk menakut-nakuti penduduk sipil agar menyerah, menghukum mereka yang diduga sebagai pendukung pasukan musuh, dan memberikan kepuasan bagi para pejuang. Kasus pemerkosaan tersebut terjadi di dua provinsi yaitu di Provinsi Kivu Selatan dan Provinsi Maniema dan di dua kota yaitu, Kota Goma (Provinsi North Kivu) dan Kota Kalemie (Provinsi Katanga) bahwa ada 40.000 perempuan yang telah di perkosa, hal ini telah diteliti oleh Organisasi Kesehatan Dunia.<sup>78</sup>

c) Amerika Serikat

Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dengan Irak, menunjukkan adanya bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh Militer Amerika

---

<sup>77</sup> *Ibid.* hlm. 47.

<sup>78</sup> “The Prosecution Of Sexual Violence In The Congo War”, Online, Internet, [https://www.hrw.org/report/2005/03/07/seeking-justice/prosecution-sexual-violence-congo-war#\\_ftnref164](https://www.hrw.org/report/2005/03/07/seeking-justice/prosecution-sexual-violence-congo-war#_ftnref164) ,Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

Serikat terhadap perempuan Irak. Amnesty Internasional (AI) mensinyalir bahwa perempuan Irak menjadi sasaran kekerasan seksual di sejumlah kamp pengungsi, para perempuan dipaksa dan ditekan untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan akan diberikan uang tunai yang menjadi kebutuhan dan akan mendapatkan bantuan kemanusiaan, namun ternyata hal tersebut tidak benar terwujud karena mereka dicurigai terkait milisi ISIS.<sup>79</sup> Tidak hanya melakukan pemerkosaan tetapi juga militer Amerika Serikat melakukan pembunuhan dan membakar tubuh korban untuk menghilangkan bukti, hal ini dilakukan oleh salah satu anggota militer Amerika Serikat terhadap perempuan Irak yang berusia 14 tahun.<sup>80</sup>

d) Tigray

Konflik Tigray merupakan konflik bersenjata yang terjadi antara pemerintahan Ethiopia dengan pasukan bersenjata Tigray. Hal ini disebabkan adanya faktor perebutan kekuasaan, pemilihan umum, dan tuntutan refotmasi politik dan menyebabkan terjadinya krisis.<sup>81</sup> Adanya konflik tersebut mengakibatkan penduduk sipil menjadi korbannya, terutama pada perempuan yang berstatus penduduk sipil. Amnesty Internasional menunjukkan bahwa puluhan perempuan di Tigray bersaksi

---

<sup>79</sup> Natalia Santi, "Perempuan Terkait ISIS Alami Kekerasan Seksual Di Kamp Irak", Online, Internet, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180417170931-120-291477/perempuan-terkait-isis-alami-kekerasan-seksual-di-kamp-irak> ,Diakses 10 Agustus 2022.

<sup>80</sup> Hilda, *Op.cit.*, hlm.95-96.

<sup>81</sup> Aditya Jaya Iswara, "Konflik Etiopia-Tigray: Apa Pemicunya Dan Apa Yang Sedang Terjadi?", Online, Internet, <https://www.kompas.com/global/read/2020/11/20/211211470/konflik-etiofia-tigray-apa-pemicunya-dan-apa-yang-sedang-terjadi?page=all> ,Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

bahwa mereka mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara Ethiopia. Puluhan perempuan tersebut menggambarkan bagaimana mereka ditahan selama sehari-hari, diperkosa beberapa kali oleh sejumlah laki-laki, mereka dipukuli, dihina dengan kata-kata yang merendahkan perempuan, dan mereka mengatakan bahwa mereka juga diperkosa dihadapan anggota keluarga mereka bahkan ada yang dalam kondisi hamil, hal ini dilakukan oleh tentara Ethiopia untuk merendahkan perempuan di Tigray.<sup>82</sup> Yang telah dilakukan oleh tentara Ethiopia tersebut kini mengalami dampak baik secara kesehatan fisik maupun kesehatan mental akibat serangan tersebut, dan sebagian dari mereka terjangkit HIV/AIDS dan mengalami pendarahan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian fakta di atas menunjukkan bahwa gambaran kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam sengketa bersenjata sangat dominan, yaitu; dijadikan budak seks, pemerkosaan, hamil paksa, hingga pembunuhan. Sebenarnya perempuan telah mendapatkan perlindungan hukum terhadap kekerasan di situasi konflik bersenjata tersebut, dan dapat ditemukan pada aturan-aturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 yang salah satu sumber hukum utama dalam Hukum Humaniter, dan mengatur tentang perlindungan terhadap korban-korban perang.

---

<sup>82</sup>Associated Press, “Amnesty Internasional: Tentara Ethiopia Perkosa Puluhan Perempuan Di Tigray”, Online, Internet, <https://www.voaindonesia.com/a/amnesty-international-tentara-ethiopia-perkosa-puluhan-perempuan-di-tigray/5999352.html> ,Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

## 1. Perlindungan Perempuan Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa 1949 adalah bagian utama dalam hukum humaniter yang memberikan perlindungan bagi mereka yang menjadi korban dalam kasus konflik bersenjata seperti tawanan perang, medis dan penduduk sipil termasuk perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban konflik bersenjata baik. Perlindungan yang diberikan bukan hanya yang mengalami kekerasan melainkan juga atas kekuasaan sewenang-wenang yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sengketa bersenjata terhadap pihak lawannya. Sehingga perlindungan yang diberikan Konvensi Jenewa 1949 diperluas hingga terdapat empat kategori diantaranya:

- a) Konvensi mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang mengalami luka dan sakit di medan pertempuran darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949*);
- b) Konvensi mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang mengalami luka, sakit dan korban karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, of August 12, 1949*);
- c) Konvensi mengenai perlakuan tawanan perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949*);

d) Konvensi mengenai perlindungan orang sipil (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in time of War, of August 12, 1949*).<sup>83</sup>

Dasar moral Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dapat dilihat dari tujuannya yaitu untuk membatasi jumlah korban kekerasan akibat perang, dan perlindungan umum dalam Konvensi Jenewa 1949 yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif, karena penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekayaan, kekeluargaan dan ajaran agama sehingga para pihak yang bersengketa tidak boleh melakukan tindakan pemaksaan jasmani atau rohani untuk memperoleh keterangan, tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan secara fisik, menjatuhkan hukuman kolektif, mengintimidasi, meneror, merampok, melakukan tindakan pembalasan, menjadikan penduduk sipil sebagai sandera, dan tindakan jahat lainnya.<sup>84</sup> Hal ini adalah bentuk besarnya perhatian Konvensi Jenewa untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata.

Khususnya perlindungan yang diberikan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual terhadapnya telah dijamin dalam Konvensi Jenewa IV 1949. Hal ini dinyatakan secara gamblang dalam ketentuan Pasal 27 Alinea kedua Konvensi Jenewa ke empat yakni:

---

<sup>83</sup> ICRC, 2012, "Terjemahan Konvensi Jenewa 1949", Online, Internet, <https://blogs.icrc.org/indonesia/konvensi-jenewa-tahun-1949/>, Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

<sup>84</sup> Sri Rahayu Lestari Pade, 2021, *Kejahatan Seksual Sebagai Kejahatan Perang Dalam Pandangan Hukum Internasional*, Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher, hlm. 21-22.

*...Women shall be especially protected against any attack on their honour, in particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault...*<sup>85</sup>

Pasal tersebut mengemukakan bahwa kehormatan perempuan harus mendapat perlindungan dari setiap serangan baik dalam bentuk pemerkosaan, budak seks, dan melakukan serangan yang melanggar kehormatan perempuan atau dengan kata lain kekerasan berupa kontak fisik seperti, dipukul, dianiaya hingga dibunuh dan termasuk kekerasan non-fisik atau psikis.

Selain itu, kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan merupakan perlakuan tidak manusiawi dan dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat pada tubuh atau mental. Pasal 147 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 menetapkan bahwa penyiksaan adalah lebih dari sekedar serangan terhadap integritas fisik atau moral seseorang.<sup>86</sup> Penyiksaan didefinisikan sebagai suatu bentuk tindak seseorang dengan menyakiti orang lain untuk suatu tujuan memperoleh pengakuan atau informasi. Kekerasan tentu saja merupakan serangan terhadap integritas fisik, kesehatan dan martabat manusia. Dengan demikian, kekerasan seksual yang merupakan penyiksaan juga merupakan pelanggaran berat seperti yang terdapat dalam Konvensi Jenewa.

---

<sup>85</sup> Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/b0d5f4c1f4b8102041256739003e6366/ffcb180d4e99cb26c12563cd0051bbd9> ,Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022

<sup>86</sup> Ntombizozuko Dyani, 2006, "Protocol on the Rights of Women in Africa: Protection of women from sexual violence during armed conflict", *African Human Rights Law Journal*, Vol.6, No.1, [https://www.ahrlj.up.ac.za/images/ahrlj/2006/ahrlj\\_vol6\\_no1\\_2006\\_ntombizozuko\\_dyani.pdf](https://www.ahrlj.up.ac.za/images/ahrlj/2006/ahrlj_vol6_no1_2006_ntombizozuko_dyani.pdf) , Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022

Karena begitu banyak bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan, sehingga suatu lembaga *International Committee of the Red Cross* (ICRC) memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan pada perempuan. ICRC merupakan organisasi yang netral dan mandiri dengan tujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata ataupun dalam situasi kekerasan lainnya. Suatu kewenangan ICRC didasari pada Pasal 3 Ayat 2 Alinea 1 Konvensi Jenewa 1949 yang menuliskan:

Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada Pihak-pihak dalam sengketa...<sup>87</sup>

Pada alinea tersebut dijelaskan bahwa Komite Palang Merah Internasional atau ICRC memiliki kewenangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban dari terjadinya konflik bersenjata, serta diperkuat oleh Protokol-Protokol Tambahan.<sup>88</sup>

Penyerangan tidak boleh dilayangkan kepada ICRC, karena ICRC memiliki peran netral dalam konflik bersenjata baik internasional dan non-internasional. ICRC merupakan organisasi yang memberikan perlindungan terhadap korban pada konflik bersenjata, suatu tindakan yang dilakukan ICRC adalah dengan melakukan kunjungan kepada tawanan perang dan

---

<sup>87</sup> Konvensi Jenewa Tahun 1949, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Konvensi-Jenewa-Tahun-1949-Tentang-Perbaikan-Kedudukan-Anggota-Angkatan-Perang-Yang-Luka-dan-Sakit-di-Medan-Pertempuran-Darat.pdf>, Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

<sup>88</sup> ICRC, *International Committee of the Red Cross*, Online, Internet, <https://www.icrc.org/en/who-we-are>, Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.



tawanan sipil.<sup>89</sup> Dan Negara-Negara yang berkonflik harus memberikan sarana kepada ICRC untuk melaksanakan fungsi kemanusiaan dengan tujuan memastikan perlindungan dan bantuan bagi korban konflik bersenjata, hal ini tertulis dalam pasal 81 Protokol Tambahan I Tahun 1977.<sup>90</sup>

ICRC memberikan perlindungan terhadap semua korban akibat konflik bersenjata, namun yang rentan menjadi korban adalah kelompok perempuan, dan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah kehilangan anggota keluarganya yang menjadi pelindung bagi mereka, hal itu terjadi karena mereka para laki-laki dari anggota keluarganya dijadikan tawanan oleh salah satu pihak yang berkonflik atau meninggal dalam konflik. Oleh sebab itu ICRC berperan menjadi penghubung antara perempuan tersebut dengan anggota keluarganya yang menjadi tawanan. Sehingga dampaknya perempuan rentan menjadi korban kejahatan perang, bentuk kejahatan yang sering diterima oleh perempuan adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak-pihak bersengketa. Dan bentuk perbuatan kekerasan seksual yang diterima oleh perempuan adalah perbuatan pemerkosaan, perbudakan, pelacuran paksa, hamil paksa, atau tindakan lain dengan unsur paksaan yang bersifat seksual dengan gravitasi yang sebanding.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Pasal 126 Konvensi Jenewa III 1949 dan Pasal 143 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.

<sup>90</sup> Gerald Alditya Bunga, *Op.cit.*, hlm. 16-17

<sup>91</sup> ICRC, 2021, *ICRC Special Appeal 2021: Addressing Sexual Violence*, Geneva: International committee of the Red Cross, [https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file\\_plus\\_list/2021\\_specialappeal\\_sv\\_icrc\\_public.pdf](https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/2021_specialappeal_sv_icrc_public.pdf) ,Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diterima oleh perempuan tersebut mendorong ICRC memberikan perlindungan kepada korban konflik bersenjata terkhusus pada perempuan baik dalam situasi konflik internasional ataupun non-internasional.<sup>92</sup> Tindakan yang dilakukan oleh ICRC terhadap korban kekerasan seksual yaitu memberikan tindakan medis untuk mengobati luka mereka dan untuk mencegah infeksi menular seksual termasuk HIV, dalam melakukan pengobatan terhadap korban ICRC bekerjasama dengan petugas kesehatan masyarakat di Negara yang menjadi tempat konflik tersebut berlangsung, dan memberikan pelatihan psikososial kepada relawan di tingkat masyarakat agar mereka mampu memberikan konseling kepada para korban kekerasan seksual. ICRC membantu korban kekerasan seksual untuk mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk mencari nafkah serta memberi dukungan sosial dan ekonomi kepada mereka yang kehilangan mata pencaharian.<sup>93</sup>

ICRC mendesak semua pihak dalam konflik bersenjata untuk memenuhi kewajiban mereka menurut hukum humaniter untuk melindungi perempuan dari tindakan kejahatan perang dan untuk memastikan akses tanpa hambatan ke layanan kesehatan untuk semua korban kejahatan perang. ICRC menuntut tanggung jawab pidana individu kepada semua Negara pihak bersengketa dan mewajibkan Negara untuk mengkriminalkan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> ICRC, 2015, *Women and War*, <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc-002-0944.pdf> ,Diunduh Pada Tanggal 10 Agustus 2022

pelanggaran-pelanggaran sesuai hukum domestik untuk menuntut segala bentuk-bentuk kejahatan perang yang dialami perempuan.

Seiring berjalannya waktu konflik bersenjata tidak hanya terjadi dalam lingkup internasional saja melainkan konflik bersenjata dapat terjadi secara non-internasional. Maka dari itu Konvensi Jenewa 1949 belum memberikan perlindungan yang signifikan dan hanya memberikan beberapa pengaruh terhadap perlindungan perempuan dalam situasi konflik bersenjata secara umum saja sehingga pelaksanaan aturan Konvensi Jenewa 1949 terhadap perlindungan perempuan tidak memberikan hasil yang maksimal. Maka Konvensi Jenewa diperluas dengan adanya Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 yang akan melengkapi Konvensi Jenewa 1949.

## **2. Protokol Tambahan Tahun 1977 Mengenai Perlindungan Perempuan Korban Konflik Bersenjata**

Protokol Tambahan tahun 1977 merupakan penyempurnaan isi dari Konvensi Jenewa tahun 1949 yang terdiri dari dua bagian, yaitu Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang perlindungan korban pada saat terjadinya konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang perlindungan terhadap korban pada saat terjadinya konflik bersenjata non-internasional.

Terkait perlindungan perempuan dari kejahatan perang khususnya kekerasan seksual dalam lingkup konflik bersenjata internasional maka Protokol Tambahan I 1977 yang menjadi acuan dalam kasus ini. Terdapat

dua pasal yang memberikan jaminan perlindungan terhadap perlindungan perempuan dari kekerasan, yakni dalam pasal 72 ayat dan pasal 76 ayat (1). Protokol Tambahan I tahun 1977 pasal 75 mengatur suatu jaminan dasar bagi mereka yang menjadi korban dalam konflik bersenjata terkhusus terhadap perempuan. Pasal 72 ayat (2) menjelaskan ketentuan bahwa perbuatan kekerasan baik terhadap fisik maupun mental, penghinaan terhadap martabat pribadi atau perbuatan pelacuran paksa, penyanderaan dan hukuman kolektif merupakan perbuatan yang dilarang di tempat manapun baik yang melakukan penduduk sipil maupun oleh agen militer.<sup>94</sup> Pasal 72 ayat (2) huruf (e) menegaskan bahwa sepenuhnya perempuan dilindungi dari segala tindakan yang menjurus pada kejahatan perang disetiap waktu dalam keadaan apapun dan ini merupakan jaminan yang tidak dapat dilanggar oleh pihak manapun.

Sama halnya dengan permasalahan mengenai kejahatan seksual yang dialami oleh kaum perempuan secara khusus telah dilindungi dari bentuk pemerkosaan, pelacuran paksa dan segala bentuk penyerangan lainnya yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Protokol Tambahan I tahun 1977 memuat ketentuan perlindungan perempuan.<sup>95</sup> Yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perempuan harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terutama terhadap perkosaan, pelacuran dan setiap bentuk serangan tak senonoh lainnya.
2. Perempuan yang sedang mengandung dan ibu yang mempunyai anak-anak yang masih tergantung kepadanya, yang ditangkap, ditahan

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Patricia Viseur Sellers, "The Prosecution Of Sexual Violence In Conflict: The Importance Of Human Rights As Means Of Interpretation", [https://www.peacewomen.org/sites/default/files/paperprosecution\\_sexualviolence\\_0.pdf](https://www.peacewomen.org/sites/default/files/paperprosecution_sexualviolence_0.pdf), Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

atau diasingkan karena alasan-alasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata, perkara-perkaranya harus mendapat prioritas utama untuk dipertimbangkan.

3. Sampai pada batas maksimum yang dapat dilakukan, Pihak-Pihak dalam sengketa harus berusaha menghindarkan dijatuhkannya hukuman mati atas diri perempuan hamil dan ibu-ibu yang mempunyai anak-anak yang masih tergantung kepadanya pelanggaran yang berhubungan dengan sengketa bersenjata. Hukuman mati bagi pelanggaran-pelanggaran demikian itu tidak boleh dilaksanakan atas perempuan seperti itu.<sup>96</sup>

Ketentuan tersebut membuat perempuan yang berstatus penduduk sipil dapat terhindar dari setiap bentuk kejahatan seksual dalam bentuk pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, dan pemaksaan sterilisasi, ketentuan tersebut sudah jelas tentunya untuk dipatuhi oleh pihak-pihak bersenjata, namun para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tidak mengindahkan peraturan tersebut sehingga pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus kejahatan seksual yang dilakukan terhadap perempuan.<sup>97</sup>

Perlindungan perempuan dari kejahatan perang khususnya kekerasan seksual dalam lingkup konflik bersenjata non-internasional maka Protokol Tambahan II 1977 yang menjadi acuan dalam kasus ini. Aturan yang terdapat dalam pasal 4 menegaskan bahwa setiap orang yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata non-internasional harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh dilakukan perbuatan yang dapat merugikan mereka. Secara rinci telah dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat

---

<sup>96</sup> Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 Konvensi Jenewa <https://drive.google.com/file/d/1CrGieDtRDD5qh6QgQZynEklnoHmZan5b/view?usp=sharing>, Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

<sup>97</sup> Sri Rahayu Lestari Pade, *Op.cit.*, hlm 45-46.

(2) Protokol Tambahan II Tahun 1977 mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak bersenjata, diantaranya:

- ...a) kekerasan terhadap kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan fisik atau mental orang, khususnya pembunuhan serta perlakuan kejam seperti penyiksaan, mutilasi atau bentuk hukuman fisik apa pun;
- b) hukuman kolektif;
- c) penyanderaan;
- d) aksi terorisme;
- e) pelecehan terhadap martabat pribadi, khususnya perlakuan yang menghinakan dan merendahkan martabat, pemerkosaan, pelacuran paksa dan segala bentuk penyerangan tidak senonoh;
- f) perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya;
- g) perampokan;
- h) ancaman untuk melakukan salah satu tindakan diatas.<sup>98</sup>

Dari pelanggaran tersebut diatas menggarisbawahi bawa perempuan harus dilindungi dan tidak dijadikan objek senjata untuk menghancurkan lawan.

Hal ini dipertegas dalam pasal 4 huruf (e) dan (f) sangat melarang para pihak bersengketa untuk melakukan tindakan pemaksaan, pemerkosaan, pelacuran paksa, merendahkan martabat perempuan, perdagangan orang terkhusus perempuan untuk dijadikan budak dalam bentuk, dan tindakan yang termasuk kejatan perang lainnya. Dan apabila pihak-pihak yang bersengketa melanggar ketentuan-ketentuan yang melindungi perempuan dari kejahatan perang tersebut, sudah seharusnya menanggung konsekuensi hukum.

---

<sup>98</sup> Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 Konvensi Jenewa, *Op.Cit*

### 3. Aturan Perlindungan Perempuan Dalam Statuta Roma 1998

Statuta Roma yang disahkan pada 17 Juli 1998 telah menghasilkan satu langkah penting dalam menegakan Hak Asasi Manusia (HAM), yang didalamnya terdapat empat jenis pelanggaran serius terhadap HAM yang tertulis dalam Pasal 5 ayat 1 Statuta Roma diantaranya; genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan agresi (*aggression*).<sup>99</sup> Seiring berkembangnya era di dunia mengakibatkan banyaknya Negara, suku dan agama yang berselisih, sehingga akhirnya menimbulkan konflik bersenjata satu dengan yang lainnya, serta menimbulkan banyaknya pelanggaran HAM. Masyarakat sipil yang sering merasakan dampak tersebut. Terkhusus perempuan dalam konteks masyarakat sipil yang mengalami pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual dalam konflik bersenjata terjadi pada semua gender baik laki-laki ataupun perempuan, namun yang sering mengalami kasus tersebut adalah kaum perempuan. Mereka menganggap perempuan merupakan sasaran yang tepat untuk melemahkan musuh. Sebenarnya perbuatan tersebut sudah dilarang dalam Konvensi Jenewa 1949, namun banyak pihak yang tidak melaksanakan peraturan tersebut justru melakukan hal yang lebih brutal. Maka untuk mengadili para pelaku kekerasan seksual tidak melakukan hal tersebut dibentuklah suatu Mahkamah Pidana Internasional.

---

<sup>99</sup> Statuta Roma; Mahkamah Pidana Internasional  
<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/statuta-roma-mahkamah-pidana-internasional/>,  
Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional, peradilan yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Internasional yang mengadili kasus pelanggaran HAM dilakukan di Yugoslavia pada tahun 1993 *International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia* (ICTY) bersifat *ad hoc*, yang dibentuk berdasarkan resolusi DK PBB Nomor 827 Tahun 1993. ICTY pernah mengadili seorang komandan lokal pada unit polisi militer HVO di Vitez yang bernama Anto Furundzija, pada tanggal 10 Desember 1998 didakwa bersalah atas penyiksaan dan pemerkosaan terhadap perempuan Muslim Bosnia selama berlangsungnya interogasi serta membantu dan terlibat dalam tindak kejahatan pemerkosaan.<sup>100</sup> Kasus kekerasan seksual tersebut untuk pertama kalinya diajukan secara khusus di ICTY bahwa tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan perang. Anto Furundzija didakwa telah melanggar Pasal 75 Ayat 2 Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa atas tindakan-tindakan yang dilarang dalam konflik bersenjata yang meliputi pemerkosaan, pembunuhan, penyanderaan dan lain-lain.<sup>101</sup>

Kasus serupa pernah terjadi di Rwanda tepatnya pada tahun 1994 yang membentuk Pengadilan Internasional *ad hoc* untuk Rwanda yaitu *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) yang terbentuk berdasarkan resolusi DK PBB Nomor 955 tahun 1994, bertujuan untuk

---

<sup>100</sup> Veriena J. B. Rehatta, 2014, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Daerah Konflik (Kajian Hukum Internasional dan Penerapannya Di Indonesia)”, *Sasi*, No.2 Vol. 20, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/327/154> ,Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

<sup>101</sup> Mumtazinur, 2018, “Kejahata Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus: Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia”, *Dusturiyah*, No. 2 Vol. 8, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/4218> ,Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.



mengadili pelaku kejahatan yang terjadi di Rwanda. Salah satu kasus kekerasan seksual yang diadili oleh ICTR adalah kasus Akayesu. Kasus ini Jean Paul Akayesu yang merupakan Walikota Taba yang dikenai tuduhan melakukan kekerasan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.<sup>102</sup> Akayesu dianggap mengetahui serangkaian tindakan kekerasan seksual dan memfasilitasi terjadinya kekerasan seksual serta membiarkan hal tersebut terjadi di sejumlah tempat di lingkungan komunitas Taba. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Akayesu atas kejahatan genosida, keputusan tersebut atas dasar ketegasan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa tindak pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan secara fisik dalam bentuk pemaksaan, ancaman dan menggunakan alat-alat keras. Definisi kekerasan seksual dan pemerkosaan telah dikukuhkan oleh ICTR dan secara internasional telah digunakan sebagai definisi kejahatan seksual dalam semua kasus yang ditangani oleh ICTR.

ICTY dan ICTR merupakan pengadilan internasional bersifat *ad hoc* atau sementara sehingga masyarakat dunia membutuhkan suatu pengadilan internasional yang sifatnya independen dan permanen yang mampu melakukan penyelidikan serta mengadili pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter (kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan tindakan agresi). Dengan adanya

---

<sup>102</sup> Rwanda: Vonis Pertama Untuk Genosida  
<https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/rwanda-the-first-conviction-for-genocide>, Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

desakan dari beberapa Negara akhirnya dibentuk Mahkamah Pidana Internasional *International Criminal Court* (ICC) sifatnya permanen dan independen dengan prosedur persidangan ditetapkan dalam Statuta Roma yang tertulis dalam Bagian 6 Pasal 62-76.<sup>103</sup> Secara yurisdiksi personal ICC hanya mengadili individu dengan usia 18 tahun.<sup>104</sup> ICC hanya dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap Negara yang telah meratifikasi Statuta Roma Tahun 1998 atau Negara yang telah mendeklarasikan untuk patuh pada pasal-pasal, jika suatu Negara sebagai pelaku pelanggaran HAM berat, maka yurisdiksi ICC akan berlaku secara otomatis. Namun jika suatu Negara-Negara yang berkonflik tidak meratifikasi Statuta Roma atau bahkan tidak mendeklarasikan pasal-pasalnya, dan Negara konflik tersebut telah melakukan pelanggaran HAM maka ICC mempunyai yurisdiksi untuk melakukan sidang terhadap subjek hukum individu (bukan Negara) yang telah melakukan pelanggaran HAM berdasarkan rekomendasi dari DK PBB yang memiliki kekuatan justifikasi terutama menyangkut hal pemeliharaan kedamaian dan keamanan bagi masyarakat dunia, hal ini sudah dijamin dalam Pasal 2 Ayat (6) Piagam PBB.

Melihat dari kasus kekerasan seksual terhadap perempuan Etnis Yazidi yang dilakukan oleh kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di

---

<sup>103</sup> Desia Rakhma Banjarani, Abdul Muthalib Tahar, Desy Churul Aini, 2017, "Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *the International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) dengan *International Criminal Court* (ICC) ,*Cepalo*, No. 1 Vol. 1, [https://www.researchgate.net/publication/337421074\\_Studi\\_Perbandingan\\_Kelembagaan\\_dan\\_Yurisdiksi\\_International\\_Criminal\\_Tribunal\\_for\\_the\\_Former\\_Yugoslavia ICTY\\_dan\\_the\\_International\\_Criminal\\_Tribunal\\_for\\_Rwanda ICTR\\_dengan\\_International\\_Criminal\\_Court](https://www.researchgate.net/publication/337421074_Studi_Perbandingan_Kelembagaan_dan_Yurisdiksi_International_Criminal_Tribunal_for_the_Former_Yugoslavia ICTY_dan_the_International_Criminal_Tribunal_for_Rwanda ICTR_dengan_International_Criminal_Court) ,Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

<sup>104</sup> Statuta Roma Pasal 25-26.

Negara Irak dan Suriah, secara hukum internasional ISIS bukan suatu Negara melainkan kelompok *belligerent* yang telah mengancam stabilitas keamanan dunia.<sup>105</sup> Hal ini ISIS telah melakukan komponen dalam Pasal 7 ayat 1 (g) Statuta Roma yaitu melakukan kekerasan seksual. Walaupun kedua Negara tersebut tidak meratifikasi Statuta Roma dan tidak secara otomatis ICC berwenang mengadili ISIS, maka kasus tersebut harus diserahkan dari DK PBB kepada ICC untuk melakukan persidangan terhadap anggota ISIS yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan Etnis Yazidi di Negara Irak dan Suriah.<sup>106</sup>

### **B. Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap perlindungan perempuan dalam konflik bersenjata**

Negara-negara di dunia yang melakukan konflik bersenjata mampu mengakibatkan dampak tingkat kekerasan berbasis gender lebih tinggi baik laki-laki maupun perempuan sering mengalami dampak dari konflik bersenjata, namun tingkatan yang menjadi korban konflik bersenjata lebih tinggi perempuan ketimbang laki-laki, yang mereka rasakan dari dampak konflik bersenjata adalah pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan,

---

<sup>105</sup> Reza Zaki, 2017, "ISIS Sebagai Subjek Hukum Internasional", <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/isis-sebagai-subjek-hukum-internasional/> ,Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

<sup>106</sup> Fira Candra Ulfatum Nisa, Aisyah Jamilah, Kartika Sasi Wahyuningrum, 2020, "Penanganan Kasus Kemanusiaan Melalui Lembaga Peradilan International Criminal Court: Perbudakan Selsual Terhadap Perempuan Etnis Yazidi Oleh ISIS", *Journal of Judicial Review*, No.2 Vol.22, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/1495/1049> ,Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

kekerasan seksual dan pernikahan paksa. Perempuan merasakan dampaknya tidak hanya saat konflik bersenjata namun juga dirasakan pasca terjadi konflik bersenjata diakibatkan karena lingkup peran hukum yang kurang memadai, tersedianya senjata ringan, hancurnya struktur sosial dan keluarga sehingga mengakibatkan perempuan menghadapi hambatan yang berat seperti kehilangan kepala keluarga sebagai pelindung, mengalami rasa trauma saat bertemu dengan orang karena ketakutan akan serangan dan ancaman yang ditargetkan, dan bahkan kehilangan pekerjaan karena mengalami penyakit akibat serangan yang pernah dialami.

Untuk memperbaiki kasus-kasus tersebut PBB sebagai organisasi internasional dengan tujuan memelihara perdamaian dan memberikan keamanan sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Ayat 1 Piagam PBB Tahun 1945 akan menjadi wadah dalam menangani kasus yang dialami para korban konflik bersenjata. Untuk menjalankan perannya PBB membentuk organ-organ utama yang terdiri; Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Peradilan Internasional dan Sekretaris, dan setiap organ-organ PBB memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Dari peristiwa yang dialami oleh perempuan terkait kasus kekerasan dalam konflik bersenjata, PBB melakukan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan diseluruh dunia sebagai akibat konflik bersenjata yang terwujud dalam aksi PBB melawan kekerasan dalam konflik. Aksi PBB dibentuk dan di setujui oleh Komite Kebijakan Sekretaris Jenderal pada Tahun 2007, awal mula

dibentuknya Aksi PBB pada saat simposium yang diadakan pada Juni 2006 tentang kekerasan seksual dalam konflik dan selanjutnya yang diadakan di Brussel.<sup>107</sup> Pembentukan Aksi PBB memiliki tujuan untuk mengakhiri kekerasan dalam konflik dan memberikan perlindungan terhadap perempuan korban konflik bersenjata, Aksi PBB bagian dari implementasi PBB yang berlandaskan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000) tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (*Women, Peace and Security*). Resolusi tersebut membahas dampak yang tidak proporsional dan unik dari konflik bersenjata terhadap perempuan, mengakui kontribusi perempuan yang kurang dihargai dan kurang dimanfaatkan untuk pencegahan konflik, pemeliharaan perdamaian dan pembangunan perdamaian.<sup>108</sup>

Seiring berjalannya Aksi PBB dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban konflik bersenjata memberikan hasil yang baik, namun kasus perempuan yang menjadi korban konflik bersenjata semakin kompleks baik dalam konflik bersenjata berlangsung maupun pasca konflik terjadi. Kasus yang seringkali dialami oleh perempuan dalam konflik bersenjata adalah kasus kekerasan seksual, hal ini justru malah sering dijadikan sebagai alat perang untuk melemahkan musuh. Maka dari itu Aksi PBB mengadopsi Resolusi-Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan

---

<sup>107</sup> *UN Action Against Sexual Violence in Conflict*, <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/about-us/un-action/>, Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

<sup>108</sup> *Peace Women, "Security Council Resolution 1325"*, <http://www.peacewomen.org/SCR-1325>, Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

Keamanan. Pada tahun 2008 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1820 (2008) tentang kekerasan seksual sebagai senjata perang, dalam resolusi tersebut menekankan bahwa kekerasan seksual digunakan sebagai taktik perang dengan sengaja menargetkan kepada perempuan sehingga dapat memperburuk situasi konflik bersenjata dan dapat menghambat pemulihan hubungan internasional.<sup>109</sup>

Kekerasan seksual pada perempuan terus meningkat saat negara sedang melakukan konflik bersenjata, untuk itu Dewan Keamanan PBB terus mengeluarkan Resolusi-Resolusinya untuk memberikan perlindungan perempuan yang mengalami kasus kekerasan seksual. Resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru dan berlaku sampai saat ini adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2467 (2019) tentang kekerasan seksual terkait konflik, Resolusi tersebut merupakan instrumen baru yang kuat dalam perjuangan untuk memberantas kejahatan keji, secara signifikan memperkuat pencegahan melalui keadilan dan akuntabilitas serta menegaskan untuk pertama kalinya bahwa pendekatan yang berpusat pada korban harus memandu setiap aspek tanggapan negara-negara yang terkena dampak. Dengan mengungkapkan kejelasan yang lebih besar dari sebelumnya mengenai respons multi-dimensi yang diperlukan bagi para penyintas, hal ini untuk memperkuat Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya seperti Resolusi Dewan Keamanan 1960 (2010) tentang pencegahan dan

---

<sup>109</sup> *Peace Women, "Security Council Resolution 1820"* <https://www.peacewomen.org/SCR-1820> ,Diakses Pada Tanggal 11 Agustus 2022

perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. Namun laporan Sekretaris Jendral pada 12 Maret 2013 (S/2013/149) mencatat analisis yang terkandung didalam Resolusi Dewan Keamanan 1960 (2010) yang berisikan prihatin atas lambatnya implementasi aspek-aspek penting dari resolusi tersebut.<sup>110</sup> Sehingga Dewan Keamanan mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan 2106 (2013) yang menyerukan penyebaran lebih lanjut dari resolusi sebelumnya yang berfokus pada mengoperasionalkan kewajiban daripada menciptakan struktur atau inisiatif baru, dan membahas tentang partisipasi perempuan dalam memerangi kekerasan seksual.<sup>111</sup>

Terobosan terbaru yang dilakukan Aksi PBB dengan mengembangkan kerangka kerja strategis baru tahun 2020 – 2025 yang berlandaskan resolusi terbaru dari Dewan Keamanan PBB 2467 (2019) yang berfokus pada pendekatan *Conflict Related Sexual Violence* (CRSV) yang komprehensif dan berpusat pada penyintas, dengan pembaruan penekanan pada pencegahan CRSV.<sup>112</sup> Aksi PBB diketuai oleh Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik/*Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict* (SRSG-SVC). SRSG-SVC awal didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1888

---

<sup>110</sup> *United Nations Security Council, 2013, "Resolution 2106 (2013)",* [https://documents-  
dds.ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/372/15/PDF/N1337215.pdf?OpenElement](https://documents-dds.ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/372/15/PDF/N1337215.pdf?OpenElement)  
,Diakses Pada Tanggal 08 September 2022.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *UN Action UN Action Against Sexual Violence In Conflict,* [https://www.peacewomen.org/content/un-action-un-action-against-sexual-violence-  
conflict](https://www.peacewomen.org/content/un-action-un-action-against-sexual-violence-conflict) ,Diakses Pada Tanggal 08 September 2022.

(2009), yang mengakui dampak merugikan dari kekerasan seksual dalam konflik dan mengakui bahwa kejahatan tersebut merusak upaya perdamaian dan keamanan baik saat konflik maupun pasca konflik.<sup>113</sup> Pada tahun 2017 Sekretaris Jendral PBB menunjuk Ms. Pramila Patten sebagai Wakil Khusus Sekretaris Jendral tentang kekerasan seksual dalam konflik. Sejak saat itu Ms. Pramila Patten yang menetapkan tiga prioritas strategis untuk menghadapi kekerasan seksual dalam konflik:

1. Mengubah budaya impunitas menjadi budaya pencegah melalui keadilan dan akuntabilitas sebagai bentuk pencegahan.
2. Menerapkan pendekatan yang berpusat pada penyintas.
3. Mengatasi akar penyebab dan pendorong yang tidak terlihat dari kekerasan seksual terkait konflik, terutama ketidaksetaraan struktural berbasis gender.

Pada saat sambutan dalam konferensi perempuan, perdamaian dan keamanan di Abu Dhabi pada tanggal 8 September 2022 Ms. Pramila Patten mengatakan bahwa berdasarkan Laporan Sekretaris Jendral tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual Terkait Konflik telah mencatat 3.293 kasus kekerasan seksual terkait konflik yang diverifikasi oleh PBB di 18 situasi negara. Ini menunjukkan peningkatan sekitar 800 kasus dibandingkan dengan tahun 2020. Dari kasus yang dikonfirmasi ini, 97% menargetkan

---

<sup>113</sup> *Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, "About the Office", <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/about-us/about-the-office/>*, Diakses Pada Tanggal 08 September 2022.



perempuan.<sup>114</sup> Laporan tahunan tersebut dibuat oleh kantor SRSG-SVC sebagai catatan sejarah publik.

Kantor SRSG-SVC memiliki fungsi utama yaitu menyiapkan Laporan Tahunan Sekretaris Jenderal tentang kekerasan seksual terkait konflik. Laporan Tahunan juga mencakup informasi rinci tentang pihak-pihak dalam konflik bersenjata yang secara kredibel diduga melakukan atau bertanggung jawab atas tindakan pemerkosaan atau bentuk kekerasan seksual yang tercantum dalam Lampiran Laporan.

Laporan Tahunan berfokus pada negara-negara dimana informasi yang kredibel SRSG-SVC menyetujui Aksi PBB yang menentang Kekerasan Seksual dalam Konflik dan menyatukan kerja dari organisasi PBB yang terdiri dari:

1. *International Organization for Migration (IOM)*

IOM telah bergabung dengan PBB sejak tahun 2016, organisasi ini memiliki kaitan dengan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan adalah pada kontra-trafiking, kekerasan terhadap migran perempuan, termasuk pekerja migran perempuan dan pengurangan kerentanan penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Ini juga membahas praktik-praktik tradisional seperti mutilasi alat kelamin perempuan. Organisasi ini secara khusus memperhatikan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks

---

<sup>114</sup> United Nations, "Remarks of SRSG Patten, Women, Peace and Security Conference, Abu Dhabi, <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/statement/remarks-of-srsg-patten-women-peace-and-security-conference-abu-dhabi-8-september-2022/>, Diakses 08 September 2022

keadaan darurat yang kompleks dan bencana alam, dimana perempuan menjadi sasaran pelecehan secara tidak proposional.

Dalam hal ini, yang dilakukan oleh IOM dalam melakukan kegiatan pencegahan memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak kekerasan dan atau perdagangan orang dan memberikan bantuan kepada korban perdagangan untuk pemulangan sukarela mereka ke Negara asal dan reintegrasi mereka. IOM memberikan fasilitas akses ke konseling sukarela dan tes HIV dan rujukan untuk pengobatan bila diperlukan bagi korban pemerkosaan dan bagi migran untuk memastikan akses universal untuk pencegahan HIV, pengobatan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), perawatan dan dukungan.<sup>115</sup>

2. *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA)/ Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan.

OCHA mendapat mandat yang berasal dari Resolusi Majelis Umum 46/182 pada Desember 1991 yang adalah bagian dari Sekretariat PBB untuk bertanggung jawab menyatukan setiap manusia baik yang terlibat dalam konflik maupun relawan untuk tanggap terhadap keadaan darurat.<sup>116</sup> OCHA berkomitmen untuk memastikan bahwa pencegahan dan mitigasi dan respons terhadap kekerasan pada perempuan, dan juga sebagai anggota dari

---

<sup>115</sup> *International Organization for Migration*, “*Inventory of United Nations Activities to End Violence against Women*”, <https://evaw-un-inventory.unwomen.org/fr/agencies/iom> ,Diakses Pada Tanggal 8 September 2022.

<sup>116</sup> *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*, “*History of OCHA*” <https://www.unocha.org/about-ocha/history-ocha> ,Diakses Pada Tanggal 8 September 2022.

inisiatif Aksi PBB melawan kekerasan seksual dalam konflik. OCHA bekerja dengan badan-badan lain dalam membangun pengetahuan dan bukti, memperkuat tanggap, dan advokasi yang ditargetkan untuk mencegah dan menanggapi kekerasan seksual terkait konflik.

Peran yang dilakukan oleh OCHA dibagi menjadi beberapa diantaranya:

a). Koordinasi : OCHA berkontribusi pada prioritas pencegahan dan penanggulangan dengan memperkuat kemitraan dengan organisasi perempuan, lembaga khusus dan aktor lainnya, seperti *Inter-Agency Standing Committee* (IASC) atau yang merupakan suatu forum koordinasi kemanusiaan tingkat tertinggi dan terlama dalam sistem PBB serta secara teratur untuk memastikan kesiapsiagaan dan tanggapan kemanusiaan yang cepat dan terkoordinasi, IASC juga membawa isu-isu kritis menjadi perhatian Sekjen PBB dan Dewan Keamanan PBB.<sup>117</sup> Hal tersebut untuk mempromosikan pencapaian tujuan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual yang berbasis gender.

b). Advokasi: OCHA memanfaatkan peran antar lembaganya untuk mengadvokasi prioritas kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pencegahan dan tanggapan terhadap kekerasan seksual berbasis gender, dan partisipasi perempuan dalam aksi kemanusiaan.

---

<sup>117</sup> *The Inter-Agency Standing Committee, "About The IASC", <https://interagencystandingcommittee.org/the-inter-agency-standing-committee>* , Diakses Pada Tanggal 8 September 2022.

c). Manajemen informasi: OCHA berusaha untuk memastikan bahwa manajemen informasi menyoroti tren kekerasan seksual berbasis gender serta tindakan pencegahan, mitigasi dan respons dalam pelaporan kemanusiaan terkhusus pada perempuan dalam konflik.

d). Pembiayaan Kemanusiaan: OCHA mengadvokasi proyek-proyek yang tanggap terhadap kasus kekerasan seksual berbasis gender, termasuk melalui dana pengumpulan berbasis negara yang dikelola OCHA dan dana tanggap darurat pusat.<sup>118</sup>

3. *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR)/ Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

OHCHR dipandu oleh mandat yang diberikan oleh Resolusi Majelis Umum 48/141, OHCHR mewakili komitmen dunia untuk promosi, perlindungan dan realisasi dari berbagai hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. OHCHR memiliki peran utama dalam menjaga integritas tiga pilar PBB yaitu: perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan. Untuk periode empat tahun dari tahun 2018-2021, kantor telah mengidentifikasi enam pilar tematik, empat pengeset besar, dengan sorotan yang berpusat pada orang terutama perempuan.<sup>119</sup> Enam pilar tersebut meliputi; sistem hak asasi

---

<sup>118</sup> *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*, "Inventory of United Nations Activities to End Violence against Women", [https://evaw-un-inventory.unwomen.org/fr/agencies/ocha?un\\_inventory\\_period=8ea9558c190e4bf78ad9d11c71563d1c](https://evaw-un-inventory.unwomen.org/fr/agencies/ocha?un_inventory_period=8ea9558c190e4bf78ad9d11c71563d1c), Diakses Pada Tanggal 8 September 2022.

<sup>119</sup> *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, "Introduction to the Office of the United Nations High Commissioner For Human Rights",

manusia PBB, pembangunan, perdamaian dan keamanan, memajukan hak asasi manusia non-diskriminasi, akuntabilitas, dan partisipasi.<sup>120</sup> Keenam bidang tersebut menjadi langkah kerja OHCHR untuk membantuk mencegah konflik kekerasan dan ketidakamanan, membantu melindungi dan memperluas ruang sipil, mendukung dan mengembangkan lebih lanjut konstituen global untuk hak asasi manusia, mewujudkan hak asasi manusia dalam konteks keprihatinan yang dialami oleh korban kekerasan.

OHCHR adalah anggota aktif dari Aksi PBB melawan kekerasan seksual dalam konflik yang berfokus pada pemantauan dan investigasi hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kekerasan seksual dalam konflik. Pemantauan situasi hak asasi manusia, termasuk advokasi dan pelaporan publik yang merupakan sebagai alat mendasar bagi OHCHR untuk menilai masalah hak asasi manusia, mendukung identifikasi solusi yang memadai, mempromosikan akuntabilitas dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Khususnya dalam pelanggaran hak asasi manusia berat termasuk kekerasan terhadap perempuan dalam konflik, serta memberikan laporan khusus tentang kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk penyebab dan konsekuensinya, kelompok kerja tentang diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan dalam praktik, pelapor khusus untuk perdagangan orang

---

[https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohan\\_dbook1.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohan_dbook1.pdf) ,Diakses Pada Tanggal 23 September 2022

<sup>120</sup> *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, "Inventory of United Nations Activities to End Violence against Women", <https://evaw-un-inventory.unwomen.org/fr/agencies/ohchr> ,Diakses Pada Tanggal 23 September 2022*

khususnya pada perempuan. Laporan tersebut merupakan bentuk dukungan OHCHR terhadap Dewan Keamanan Hak Asasi Manusia.<sup>121</sup>

2. *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)/ Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi.*

UNCHR memiliki tujuan utama yaitu untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan para pengungsi, dalam upayanya UNHCR berusaha untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menggunakan hak untuk mencari suaka dan menemukan perlindungan yang aman. Dengan membantu para pengungsi untuk kembali ke negara mereka sendiri atau untuk menetap secara permanen di negara lain yang mampu menjamin keamanan. UNHCR menjalankan tugasnya bekerja fokus sama dengan mitra termasuk pemerintah, organisasi regional, organisasi internasional dan non-pemerintah.

Prioritas utama UNHCR adalah menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah, mengurangi risiko, dan menanggapi kasus kekerasan berbasis gender khususnya pada perempuan. Peran UNCHR terhadap kekerasan seksual berbasis gender terutama pada perempuan dengan mengeluarkan kebijakan, dengan mencakup pencegahan, mitigasi risiko dan respon terhadap kekerasan seksual pada perempuan, pemantauan dan pelaporan, perencanaan, prioritas dan alokasi sumber daya. Kebijakan

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

tersebut menyoroti penerapan standar minimum dari kekerasan seksual berbasis gender.<sup>122</sup>

3. *United Nations Women* (UN Women), Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

UN Women merupakan entitas PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum nomor 64/289.<sup>123</sup> Pekerjaan UN Women dipandu oleh rencana strategis 4 tahun (2018-2021) yang mencakup mengakhiri kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu hasilnya. Pekerjaan UN Women tertanam dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, terutama dalam deklarasi PBB 1993 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan deklarasi Platform Aksi Beijing dan dokumen hasil tinjauannya, serta perjanjian hak asasi manusia lainnya, Resolusi Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia, dan kesimpulan yang disepakati dari komisi status perempuan.<sup>124</sup>

UN Women memimpin penyusunan laporan SekJen diantaranya: internsifikasi upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap

---

<sup>122</sup> *United Nations Office of the High Commissioner for Refugees*, “Inventory of United Nations Activities to End Violence against Women”, <https://evaw-un-inventory.unwomen.org/fr/agencies/unhcr> ,Diakses Pada Tanggal 23 September 2022.

<sup>123</sup> *United Nations Women*, “About UN Women”, <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women> ,Diakses Pada Tanggal 23 September 2022.

<sup>124</sup> *United Nations Women*, “Inventory of United Nations Activities to End Violence against Women”, <https://evaw-un-inventory.unwomen.org/fr/agencies/un-women> ,Diakses Pada Tanggal 23 September 2022.

perempuan dan anak perempuan dan anak perempuan, intensifikasi upaya global penghapusan mutilasi alat kelamin perempuan dan laporan SekJen tentang Perdagangan Manusia. UN Women juga mengadakan Komisi Status Perempuan, untuk memberikan dukungan kepada negara-negara anggota dalam negosiasi kesepakatan terkait kekerasan terhadap perempuan.

Pencegahan yang dilakukan UN Women untuk menghentikan kasus kekerasan seksual telah berkembang pesat selama dekade terakhir, termasuk melalui inisiatif yang didukung oleh UN Women seperti program mitra untuk pencegahan di Asia Pasifik dan mengelola situs pelatihan khusus dengan berbagai kesempatan belajar (kursus online, sesi tatap muka, manual, dan pembelajaran mandiri) tentang kekerasan terhadap perempuan, termasuk materi penganter tentang topik tersebut. Serta materi khusus tentang laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dilakukan untuk mempromosikan pemahaman bersama tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, dalam mengoprasionalkan kerangka kerja tersebut UN Women bermitra dengan berbagai badan PBB lainnya seperti; UNESCO, ILO, UNDP, UNFPA, OHCHR dan WHO.<sup>125</sup>

#### 4. *World Health Organization (WHO)*/Organisasi Kesehatan Dunia.

WHO adalah otoritas yang mengarahkan dan mengoordinasikan kesehatan internasional dalam sistem PBB. Pekerjaan WHO tentang

---

<sup>125</sup> *Ibid.*



kekerasan terhadap perempuan berlangsung lebih dari dua puluh tahun dan mencakup: a) membangun bukti berdasarkan ukuran dan sifat kekerasan terhadap perempuan di berbagai negara dengan mengembangkan metodologi, pedoman etika, keselamatan untuk mengukur kekerasan, dan konsekuensinya, b) menerapkan norma dan standar untuk respon sistem kesehatan terhadap kekerasan pada perempuan terutama kekerasan seksual dan mutilasi alat kelamin perempuan, c) mendukung negara-negara untuk menerapkan pedoman dan alat-alat kesehatan (misalnya buku pegangan klinis, kurikulum pelatihan, alat penilaian kapasitas, sistem kerja alat bantu kesehatan)

5. *United Nations Trust Fund to End Violence Against Women* (UN Trust Fund)/ Dana Perwalian PBB untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan.

UN Trust Fund merupakan satu-satunya mekanisme pemberian hibah global yang didedikasikan secara eksklusif untuk menangani semua bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dana Perwalian PBB mengumpulkan dan mendistribusikan dana untuk mendukung proyek-proyek yang didorong oleh permintaan untuk mengatasi, mencegah dan pada akhirnya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di tiga bidang prioritas: meningkatkan akses bagi perempuan ke layanan multi sektoral yang penting, aman dan memadai, memajukan pelaksanaan undang-undang, kebijakan, rencana aksi

nasional dan sistem akuntabilitas, dan mempromosikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.<sup>126</sup>

Selain itu, Dana Perwalian PBB meluncurkan Rencana Strategis 2021-2025, yang didasarkan pada hak semua perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan. Ini berusaha untuk mencapai tujuan ini melalui solidaritas dan kemitraan global yang memungkinkan organisasi masyarakat sipil, terutama organisasi hak-hak perempuan untuk memberikan inisiatif yang berpusat pada korban dan didorong oleh permintaan untuk membantu gerakan feminis tumbuh secara global. Dengan memprioritaskan layanan yang aman dan memadai, termasuk akses terhadap keadilan bagi para penyintas bagi mereka yang berisiko mengalami kekerasan, dan memastikan legislasi, kebijakan, dan rencana aksi nasional yang lebih efektif yang dibentuk oleh perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

---

<sup>126</sup> *United Nations Trust Fund to End Violence against Women, "Inventory of United Nations Activities to End Violence against Women"*, Online, Internet, <https://evaw-un-inventory.unwomen.org/fr/agencies/un-trust-fund#Measure> ,Diakses Pada Tanggal 23 September 2022.